

SALINAN



LEMBARAN DAERAH

**KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2007 NOMOR 9 SERI E NOMOR SERI 8**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA KEPADA
BANK PERKREDITAN RAKYAT TAHUN 2007**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dalam rangka menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan penambahan penyertaan modal Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada konsiderans huruf a di atas, perlu

membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kepada Bank Perkreditan Rakyat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2000 Nomor 38 Seri D Nomor 27);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA KEPADA BANK PERKREDITAN RAKYAT TAHUN 2007.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang.
7. Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

B A B II T U J U A N

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Perkreditan Rakyat bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah melalui kredit yang disalurkan kepada masyarakat ekonomi kecil dan menengah, dan bertujuan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip profit oriented.

B A B III PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Hulu Sungai Utara sejak tahun 1998 sampai 2006 secara komulasi berjumlah **Rp.925.300.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

- BPR Sei Pandan	sebesar	Rp. 232.300.000,-
- BPR Amuntai Selatan	sebesar	Rp. 201.550.000,-
- BPR Amuntai Utara	sebesar	Rp. 203.600.000,-
- BPR Amuntai Tengah	sebesar	Rp. 287.850.000,-
Jumlah		Rp. 925.300.000,-

Pasal 4

Pada tahun 2007 ini Pemerintah Daerah kembali melakukan penyertaan modal kepada Bank Perkreditan Rakyat secara komulasi berjumlah **Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)**, dengan rincian :

- BPR Sei Pandan	sebesar	Rp. 100.000.000,-
- BPR Amuntai Selatan	sebesar	Rp. 100.000.000,-
- BPR Amuntai Utara	sebesar	Rp. 100.000.000,-
- BPR Amuntai Tengah	sebesar	Rp. 100.000.000,-
Jumlah Penyertaan Modal Tahun 2007		Rp. 400.000.000,-

Pasal 5

Dengan adanya penambahan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di atas, maka seluruh penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Hulu Sungai Utara berjumlah menjadi **Rp.1.325.300.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

- BPR Sei Pandan	sebesar	Rp. 332.300.000,-
- BPR Amuntai Selatan	sebesar	Rp. 301.550.000,-
- BPR Amuntai Utara	sebesar	Rp. 303.600.000,-
- BPR Amuntai Tengah	sebesar	Rp. 387.850.000,-
Jumlah		Rp. 1.325.300.000,-

B A B IV TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Perkreditan Rakyat dilaksanakan dengan cara bagi hasil keuntungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Atas dasar penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di atas, Bank Perkreditan Rakyat wajib menerbitkan Setifikat Kepemilikan Saham Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati dapat membentuk Tim yang akan mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal Daerah kepada Bank Perkreditan Rakyat.
- (2) Tim yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B A B VI BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 9

- (1) Bagi hasil keuntungan dari penyertaan modal menjadi hak Daerah yang diperoleh selama Tahun Anggaran Bank Perkreditan Rakyat.
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

B A B VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 16 Mei 2007

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

**CAP
TTD**

H. FAKHRUDDIN

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 16 Mei 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP
TTD**

H. RISNADY BAHARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2007 NOMOR 9 SERI E NOMOR SERI 8.

**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**AMBERANI, S.H.,M.H.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700421 199603 1006**

SALINAN